

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintahan (*bestuur* atau *bestuur veering*) adalah pelaksanaan tugas pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah organisasi atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas, mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat kelengkapan negara lainnya yang bertindak atas nama negara. Dalam arti sempitnya yaitu cabang kekuasaan eksekutif.¹

Pemerintahan adalah lembaga yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di masyarakat dan peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.²

¹ M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu Cet. Pertama, 2013), h. 8

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2)

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf E UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Peraturan daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baik, tertib, tentram, nyaman, kondusif, bersih, indah, dan berseri, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten Hulu Sungai Utara dan prasarana Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.³

Tugas menjaga ketentraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk membantu Kepada Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Lingkup

³ Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam unsur Pemerintahan meliputi penegakkan hukum terhadap peraturan Pemerintah Daerah (Perda) bukan Undang-undang. Satpol PP menegakkan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku.⁴

Dalam Q.S An-nisa/4:59⁵ menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa manusia yang beriman wajib menaati Allah, Rasul dan Ulil Amri. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus taat kepada Allah, Rasul dan mematuhi peraturan dari seorang pemimpin dalam hal ini adalah Peraturan Daerah yang lembaga penegakkannya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, agar terciptanya kemaslahatan masyarakat.

Di kehidupan bermasyarakat, manusia akan berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan interaksi tersebut maka dapat diketahui adanya berbagai macam kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan suatu bentuk pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Berkaitan mengenai perkembangan zaman yang sangat pesat, maka terdapat

⁴ Danaria Tarigan, skripsi: “Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang” (Medan: Universitas Medan Area, 2017), h. 1-2

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahan*. 2017.

tuntutan yang sangat mendasar yang harus dihadapi oleh masyarakat yaitu bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhannya. Karena hanya membutuhkan modal yang kecil dan tanpa harus mengurus izin berdagang, di Indonesia pedagang kaki lima menjadi profesi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah.⁶ Pedagang kaki lima merupakan sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan bersih. Kegiatan perdagangan yang dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara yaitu yang pertama secara langsung atau dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar dan kedua, secara tidak langsung atau dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku.⁷

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945 Tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, mampu berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pada umumnya berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Pedagang kaki lima sebenarnya dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat terciptanya kondisi pemerataan hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima

⁶ Khairul Mursyidi, Skripsi: *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima(Studi Di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Tahun 2020)”*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), h. 16

⁷ Ifan Wardani Harsan, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*, (Samarinda: Ejournal Ilmu Pemerintah, 2017), h. 148

mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.⁸ Dengan demikian, adanya krisis ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadi pendorong bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di berbagai kota di Indonesia, tak terkecuali dikecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Keberadaan pedagang kaki lima ini, di satu sisi memberikan dampak positif yaitu tumbuhnya perekonomian dan membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima juga menimbulkan masalah sendiri yaitu mengganggu ketertiban umum, kemacetan lalu lintas dan sebagainya.⁹ Pedagang kaki lima mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga ruang yang jelas peruntukkannya secara formal dengan alasan karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen.¹⁰ Seperti pedagang kaki lima yang ada di pasar Arba kecamatan Sungai Pandan, meskipun sudah tertata namun tetap saja mengganggu lalu lintas. dimana pedagang kaki lima menggunakan pinggir jalan untuk berjualan, yang seharusnya pinggir jalan tersebut digunakan untuk pejalan kaki. Sehingga dengan beralihnya fungsi pinggir jalan tersebut membuat pejalan kaki harus menggunakan jalan raya untuk berjalan, hal tersebut yang pada akhirnya

⁸ Ifan Wardani Harsan, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*, (Samarinda: Ejournal Ilmu Pemerintah, 2017), h. 149

⁹ Iskandar Zulkarnaen, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon*, (Cirebon: Unswagati, 2014), h.3

¹⁰ Ifan Wardani Harsan, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*, (Samarinda: Ejournal Ilmu Pemerintah, 2017), h. 150

membuat kemacetan setiap hari Rabu pada pasar Arba di kecamatan Sungai Pandan.

Hasil wawancara dengan pengguna jalan bahwa adanya pedagang kaki lima mengganggu lalu lintas dan akibatnya sering terjadi macet disekitaran lokasi sehingga orang yang ingin pergi sekolah, bekerja dan sebagainya kadang kadang terlambat, dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan dan para pembeli yang parkir sembarangan dibadan jalan sehingga hal itulah yang membuat aktivitas jalan terganggu.¹¹

Permasalahan lalu lintas yang timbul akibat aktivitas pedagang kaki lima dipinggir jalan tentunya merugikan pengguna jalan, sehingga membutuhkan penanganan khusus dari Pemerintah Hulu Sungai Utara. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bagi manusia untuk senantiasa menjaga bumi dan melakukan perbaikan, Allah S.W.T berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:11-12¹² berikut ini:

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۗ
وَلَكِنْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۗ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka:”janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”. Mereka menjawab :”sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah dengan tegas melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan mengganggu lalu lintas serta kenyamanan

¹¹ Misran, Sopor, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 8 Maret 2023.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*. 2017.

orang lain sehingga itu termasuk dalam kerusakan di muka bumi yang di sebabkan oleh manusia. Penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan merupakan bentuk keamanan di muka bumi agar tidak terjadinya hambatan saat berlalu lintas yang mengganggu kenyamanan orang lain.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 pada Pasal 1 ayat 5 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada Pasal 24 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa Setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan, di atas trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya serta Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pada Pasal 10 ayat (2) juga menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang memarkir kendaraan bermotor di jalan untuk keperluan mengantri pembelian suatu barang dan/atau jasa, lebih dari 10 menit yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Pada Pasal 37 ayat (3) juga menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang berdagang pada tempat yang dapat membahayakan keselamatan orang lain atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.¹³

Hasil wawancara dari salah seorang Satpol PP yang bertugas dipasar Arba Kecamatan Sungai Pandan bahwa sebelum adanya Perda Nomor 9 Tahun 2018 ini

¹³ Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

banyak pedagang kaki lima berjualan dipinggir jalan dan diatas Jembatan Fakhrudin yang mana tentunya mengganggu aktivitas jalan raya. Setelah diberlakukannya Perda ini, sebagian pedagang kaki lima tidak berjualan diatas jembatan lagi, namun dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak pedagang kaki yang berjualan dipinggir jalan dan pinggir jembatan. Para pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Sungai Pandan tentunya telah melanggar peraturan daerah yang telah di tetapkan pemerintah. Padahal pemerintah sudah menyediakan tempat untuk para pedagang kaki lima berjualan namun karna tempatnya kurang strategis menurut pedagang kaki lima dan peminatnya tidak banyak, sehingga para pedagang kaki lima tetap saja menggunakan jalan sebagai tempat mereka berjualan meskipun sudah diberi teguran dari satuan polisi pamong praja (Satpol PP).¹⁴

Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya diharapkan, maka Peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui sudah sejauh mana penerapan kebijakan mengenai pedagang kaki lima dikecamatan Sungai Pandan ini terhadap aturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengambil judul penelitian yaitu: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Dipasar Arba kecamatan Sungai Pandan)”**

¹⁴ Sam'ani, Satpol PP, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 19 Oktober 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan yang ada adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan.

D. Signifikasi Penelitian

Tiap-tiap penelitian tentunya memiliki manfaat baik itu bagi peneliti, yang diteliti, ataupun pihak lainnya. Adapun manfaat dari temuan penelitian ini diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun bagi yang berkepentingan dan sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna untuk kepentingan Ilmu Hukum khususnya Prodi Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengalaman dan wawasan bagi Peneliti sendiri terhadap Impelentasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran sejauh mana peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan di Tahun 2023

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran tentang penelitian ini, maka Peneliti perlu memberikan penegasan istilah atau definisi operasional pada judul skripsi ini, yaitu:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ARBA KECAMATAN SUNGAI PANDAN)

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Implementasi juga dapat dipahami sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.¹⁶ Implementasi yang dimaksud disini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan penjelasan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing daerah. Peraturan daerah sendiri dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga kepentingan umum.¹⁷ Peraturan Daerah yang dimaksud di sini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018.

3. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan lancar.¹⁸

¹⁵ Umi Chulsum dan Widya Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Cet. I,2006), h. 289

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.140

¹⁷ Haw. Widjaja, *penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang peraturan daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008). h. 244

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 1

4. Penertiban

Penertiban dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan.¹⁹ Penertiban adalah tindakan hukum oleh pemerintah dalam rangka merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dan menyalahi aturan yang berlaku, sehingga dilakukan upaya penertiban.²⁰ Penertiban yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan Satpol PP untuk menertibkan pedagang kaki lima.

5. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan setiap atau kumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, yang memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama diatas trotoar atau sebagian badan jalan) dengan tidak mempunyai legalitas formal.²¹ Pedagang kaki lima yang dimaksud di sini adalah pedagang yang menjual dagangannya dipinggir jalan sekitaran Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas dan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti saat ini:

¹⁹ Umi Chulsum dan Widya Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Cet. I,2006), h. 295

²⁰ Hr Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty cet. Ke-4, 2006), h. 68

²¹ Meta Desnora, Skripsi : *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Hr. Soebrantas Pekanbaru*,(Pekanbaru:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 26

1. Skripsi dari Danaria Tarigan, Universitas Medan Area dengan judul *Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang*.²² Dalam skripsinya sama sama membahas tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat namun perbedaannya adalah lebih membahas mengenai perangkat kecamatan yaitu Seksi Ketentraman dan Ketertiban (seksi tramtib) dan hasil dari penelitiannya adalah ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak sesuai dengan keamanan yang ada di Deli Tua. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan belum melihat kinerja yang maksimal dalam program Ketentraman dan Ketertiban masyarakat.
2. Skripsi dari Khairul Mursyidi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima(Studi Di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Tahun 2020)*.²³ Dalam skripsinya sama-sama membahas tentang pedagang kaki lima namun perbedaannya adalah lebih ke bagaimana langkah-langkah, kendala serta upaya yang dilakukan oleh Disperindag kota jambi dalam mengimplementasikan PERDA Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dipasar kota Jambi. Dalam penelitiannya juga menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn yang

²² Danaria Tarigan, skripsi: "*Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang*"(Medan: Universitas Medan Area, 2017)

²³ Khairul Mursyidi, Skripsi : *Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima(Studi Di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Tahun 2020)*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020)

mempengaruhi kinerja kebijakan publik sedangkan penelitian saja menggunakan Teori Edward III yang membahas mengenai Faktor keberhasilan Implementasi Kebijakan. Hasil dari penelitiannya adalah pelaksanaan kebijaksanaan berupa penataan dan pemberdayaan PKL di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur sudah sesuai dengan PERDA dan tujuan Disperindag. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan pembeli terhadap pentingnya pemberian ruang pada fasilitas umum dan masih banyaknya pedagang Kaki Lima yang berjualan di area yang bukan diperuntukkannya serta sulitnya merelokasi dan menertibkan pedagang kaki lima bagaikan kucing-kucingan dengan petugas penertiban.

3. Skripsi dari Meta Desnora, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Hr. Soebrantas Pekanbaru*.²⁴ Dalam skripsinya sama-sama membahas tentang Pedagang kaki lima namun perbedaannya adalah terkait peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa Peraturan Daerah sudah berjalan dengan semestinya dan Satpol PP sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan ketertiban ini menjalankan konsistennya dalam menegakkan Peraturan Daerah. Namun,

²⁴ Meta Desnora, Skripsi : *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Hr. Soebrantas Pekanbaru* ,(Pekanbaru:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

masih terdapatnya beberapa hambatan yang terjadi seperti Sumber daya manusia dan sumber daya kendaraan dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah yang Peraturan Daerah belum terlaksana dengan maksimal.

4. Jurnal dari Denden Ramsyah Hikmatulloh, Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara YPPT Priatim Tasikmalaya dengan judul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya)*.²⁵ Dalam jurnal sama-sama membahas tentang Pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan namun perbedaannya adalah membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan pelanggaran oleh pedagang kaki lima. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

²⁵ Denden Ramsyah Hikmatulloh, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya)*, (Tasikmalaya: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara YPPT Priatim Tasikmalaya, 2021)

5. Jurnal dari Iskandar Zulkarnaen, Universitas Swadaya Gunung Jati dengan judul *Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon.*²⁶ Dalam jurnal sama-sama membahas tentang Penertiban Pedagang kaki lima namun perbedaannya adalah terkait cenderung ke aparat pelaksanaannya terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan ketertiban umum berpengaruh besar (54,5%) terhadap efektivitas penelitian pedagang kaki lima di Kota Cirebon. Meskipun demikian, pengaruhnya belum optimal karena peningkatan efektivitas penertiban pedagang kaki lima setelah ada ketertiban umum lebih banyak dirasakan oleh pedagang kaki lima. Pengaruh implementasi kebijakan ketertiban umum ini lebih besar dari pada pengaruh variabel-variabel lain (45%), sehingga efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon lebih banyak dipengaruhi oleh implementasi kebijakan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika Penelitian yang merupakan garis besar dari skripsi ini, adapun sistematika Penelitiannya adalah sebagai berikut :

²⁶ Iskandar Zulkarnaen, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon*, (Cirebon: Unswagati, 2014)

1. Bab I pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika Penelitian.
2. Bab II landasan teori, bab ini memuat uraian Tentang Implementasi Kebijakan Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima, dan dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.
3. Bab III metode penelitian, yang memuat Tentang jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.
4. Bab IV penyajian data dan analisis data, berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.
5. Bab V penutup, bab ini mencangkup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, beserta saran yang akan diberikan oleh Peneliti dan pada bagian akhir skripsi akan disertakan daftar pustaka.